

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.¹ untuk memahami prinsip-prinsip perkawinan yang memungkinkan untuk diterapkan sebagai pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan cerai gugat.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diambil dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari:
 - a. Quran dan Hadist
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹ Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 137-139

- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - i. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - j. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - m. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
 - n. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis yaitu:
- a. Buku-buku terkait perkawinan dan perceraian
 - b. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan cerai gugat dan pertimbangan hakim dalam bentuk dokumen;
 - c. Artikel-artikel terkait dengan perkawinan, perceraian dan pertimbangan hakim.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini akan diambil pada tempat:

1. Perpustakaan
2. Pengadilan Agama Bantul
3. Departemen terkait
4. Media massa cetak, dan
5. Media internet

D. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini berlokasi di Pengadilan Agama Bantul yang berada di Yogyakarta. Alasan-alasan penulis menjadikan Pengadilan Agama Bantul sebagai lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu pengadilan yang menangani perkara perceraian tertinggi di kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun dengan rata-rata kasus mencapai seribu perkara setiap tahunnya.
2. Pengadilan Agama Bantul memiliki pelayanan yang baik dan pegawainya ramah sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini.
3. Lokasi Pengadilan Agama Bantul tidak terlalu jauh dengan kediaman penulis sehingga penulis dapat menghemat biaya penelitian.

E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan pendapat dari para ahli hukum yang terkait dengan penelitian diperoleh melalui metode wawancara dengan membuat daftar pertanyaan.²

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitik. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.³ Sedangkan analitik merupakan penelitian yang bertujuan mencari hubungan antar variabel sehingga menjadi hubungan sebab akibat. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode prespektif yaitu analisis yang memberikan penilaian tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.⁴

² Marzuki, *op.cit.*, hlm. 164-166

³ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss, hlm. 66

⁴ Ahdiana Yuni Lestari et.al, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.41

G. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian dan pernyataan mengenai hubungan hasil penelitian dan pertanyaan. Kesimpulan dibuat berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah yang ditafsirkan secara logis dan sistematis sehingga menjadi ikatan sebab akibat objek penelitian.